



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 79/510.2/ TAHUN 2020

TENTANG

PANITIA LELANG HASIL

SARANG BURUNG WALET MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjualan hasil sarang burung walet milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka harus dilakukan lelang hasil sarang burung walet milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh Panitia Lelang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet dan Budidaya Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu membentuk Panitia Lelang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Lelang Hasil Sarang Burung Walet Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet dan Budidaya Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet dan Budidaya Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 7).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1).

9. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 1).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Lelang Hasil Sarang Burung Walet Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan administrasi lelang;
2. Melaksanakan Penelitian terhadap dokumen lelang termasuk kelayakan peserta lelang yang menjadi peserta lelang;
3. Melaksanakan lelang hasil sarang burung walet milik Pemerintah Daerah sesuai mekanisme yang diatur oleh ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membuat berita acara terkait proses pelaksanaan lelang; dan
5. Memberikan saran dan pemecahan masalah yang terkait dengan lelang hasil sarang burung walet kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Lelang bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe. 

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia, dibentuk Sekretariat Panitia yang berkedudukan di Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Panitia Lelang dan Sekretariat Panitia sebagaimana diktum KESATU dan diktum KEEMPAT diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp. 1.250.000,- Orang/Kegiatan
- b. Wakil Ketua : @ Rp. 1.000.000,- Orang/Kegiatan
- c. Sekretaris : Rp. 850.000,- Orang/Kegiatan
- d. Wakil Sekretaris : Rp. 800.000,- Orang/Kegiatan
- e. Anggota : @ Rp. 750.000,- Orang/Kegiatan
- f. Sekretariat : @ Rp. 600.000,- Orang/Kegiatan

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 90/511.2 Tahun 2019 tentang Panitia Lelang Hasil Sarang Burung Walet Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 11 Februari 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 79/510.2/TAHUN 2020

TENTANG

PANITIA LELANG HASIL SARANG BURUNG WALET MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN PANITIA LELANG
HASIL SARANG BURUNG WALET MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA : 1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL SEKRETARIS : KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. KETUA KOMISI A DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KETUA KOMISI B DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KETUA KOMISI C DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIAT : STAF PELAKSANA PADA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. f

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA